



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sengkang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

H. PAWELLANGI KADIR, Umur ± 76 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 3 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H. dan La Usu, S.H., Advokat berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

dan

1. I CALEBU, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Padaelo, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. H. AMBO MERU, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Padaelo, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Andi Fauzan Fikri Ahmad, S.H., M.H., Muhammad Yunus, S.H. dan Indro Triyanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di BTN Pepabri Blok L/5 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 November 2021 sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Tergugat baik Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa objek yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara ini bukan milik dan bukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Tergugat dimana Para Tergugat hanya memanfaatkan saluran air atas ijin Pemerintah;

Pasal 2

Bahwa setelah Para Tergugat mengakui bahwa objek tersebut bukan milik dan bukan dalam penguasaannya, maka Penggugat menganggap dalam perkara ini sudah tidak ada masalah;

Pasal 3

Bahwa para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat sepakat menyelesaikan perkara ini dihadapan Majelis Hakim tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak maupun pihak lainnya;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi kesepakatan Akta Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami Dzulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fithriani, S.H., M.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Rahayu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fithriani, S.H.,M.H.

Dzulkarnain,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Tutik Rahayu, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp.100.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.675.000,00
PNBP Relas	: Rp. 30.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.875.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)